



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi;
2. Tempat lahir : Kubutambahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegal, Desa Kubutambahan,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/III/Res.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr 26 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM- 25/Enz.2/BLL/05/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi, bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pipet plastik bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat 0,15 gram brutto (0,05 gram netto);
 - 1 (stau) unit HP merk Nuoio warna hitam;Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian halnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-25/Enz.2/BLL/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.45 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi Kadek Dwita Hartadi alias Ewik dengan alamat Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.45 wita, terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi sedang duduk di Sukupat (balai Bengong) bersama dengan Kadek Dwita Hartadi als Ewik (terdakwa dalam berkas lain) kemudian datang petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan melakukan penggeledahan terhadap Kadek Dwita Hartadi als Ewik selanjutnya terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi kaget melihat ada Polisi kemudian 1 (satu) paket yang diduga sabu dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa disuruh mengambilnya oleh saksi Gede Joi Rahardika P (Polisi Sat Res Narkoba) kemudian 1 (satu) paket yang diduga sabu atau 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga sabu dengan berat 0,15 gram brutto (0,05 gram netto) sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor : 147/11885.00/2020 tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Ketut Sri Purnawa alias Tut Sri (perkara dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dari saksi Kadek Dwita Hartadi als Ewik membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa menelpon saksi Kadek Dwita Hartadi als Ewik setelah dijawab ada, baru terdakwa menuju rumahnya Kadek Dwita Hartadi als Ewik (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna hitam disebelah terdakwa saat duduk di Sukupat (balai bengong);
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga sabu dengan berat 0,15 gram brutto (0,05 gram netto) kemudian dilakukan pemeriksaan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 363/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S,Si Dkk, didapat hasil barang bukti

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2191/2020/NF berupa : 1(satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram dan 2192 /2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan kemudian dibuang saat terdakwa dihampiri oleh Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau terdakwa tidak sedang menjalani therapy atau pengobatan medis;

Perbuatan terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi Kadek Dwita Hartadi alias Ewik dengan alamat Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.45 wita, terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi sedang duduk di Sukupat (balai Bengong) bersama dengan Kadek Dwita Hartadi als Ewik (terdakwa dalam berkas lain) kemudian datang petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan melakukan penggeledahan terhadap Kadek Dwita Hartadi als Ewik selanjutnya terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi kaget melihat ada Polisi kemudian 1 (satu) paket yang diduga sabu dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa disuruh mengambilnya oleh saksi Gede Joi Rahardika P (Polisi Sat Res Narkoba) kemudian 1 (satu) paket yang diduga sabu atau 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga sabu dengan berat 0,15 gram

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto (0,05 gram netto) sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor : 147/11885.00/2020 tanggal 13 Maret 2020;

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Ketut Sri Purnawa alias Tut Sri (perkara dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dari saksi Kadek Dwita Hartadi als Ewik membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa menelpon saksi Kadek Dwita Hartadi als Ewik setelah dijawab ada, baru terdakwa menuju rumahnya Kadek Dwita Hartadi als Ewik (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna hitam disebelah terdakwa saat duduk di Sukupat (balai bengong);
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga sabu dengan berat 0,15 gram brutto (0,05 gram netto) sesuai hasil Penimbangan Pegadaian kemudian dilakukan pemeriksaan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 363/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S,Si Dkk, didapat hasil barang bukti Nomor 2191/2020/NF berupa : 1(satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram dan 2192 /2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis shabu dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam Bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu diisap menggunakan pipet plastik dan dilakukan berulang setelah itu terdakwa merasa plong setelah menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Kadek Dwita Hartadi als Ewik (terdakwa dalam berkas lain) sudah 3 (tiga) kali dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dan itupun jarang-jarang ada uang baru terdakwa beli dan konsumsi sendiri;

Perbuatan terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Suarmaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik Kadek Dwita Hartadi alias Ewik yang beralamat Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di depan toko Indomart Kubutambahan, kemudian saksi bersama Tim yang dipimpin langsung oleh KASAT Res Narkoba dan rekan Sat Narkoba, kemudian pada hari Jumat pada tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, menangkap seseorang yang bernama Ketut Sri Purnawa alias Tut Sri setelah digeledah ditemukan satu paket narkoba jenis sabu dan dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Ketut Sri Purnawa alias Tut Sri mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Kadek Dwita Hartadi alias Ewik kemudian saksi ke rumah Kadek Dwita Hartadi alias Ewik yang beralamat di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sesampainya disana saksi dan tim melihat Terdakwa dan Kadek Dwita Hartadi alias Ewik yang sedang duduk di sekupat halaman rumah setelah melihat saksi dan tim terdakwa membuang barang yang setelah saksi perintahkan untuk mengambilnya dan menanyakan barang yang terdakwa buang, terdakwa menyatakan bahwa barang yang Terdakwa buang adalah sabu lalu saksi dan tim menyita potong pipet plastic bening yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna hitam lalu saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim membawa barang bukti dan terdakwa ke POLRES untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa mendapatkan sabu dari Kadek Dwita Hartadi alias Ewik;
- Bahwa beratnya saksi lupa dan harga yang dibeli sebesar Rp300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Kadek Dwita Hartadi alias Ewik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau mengkonsumsi shabu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Gede Joi Rahadika P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik Kadek Dwita Hartadi alias Ewik yang beralamat Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di depan toko Indomart Kubutambahan, kemudian saksi bersama Tim yang dipimpin langsung oleh KASAT Res Narkoba dan rekan Sat Narkoba, kemudian pada hari Jumat pada tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, kami menangkap seseorang yang bernama Ketut Sri Purnawa alias Tut Sri setelah digeledah ditemukan satu paket narkoba jenis sabu dan dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Ketut Sri Purnawa alias Tut Sri mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Kadek Dwita Hartadi alias Ewik kemudian saksi ke rumah Kadek Dwita Hartadi alias Ewik yang beralamat di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sesampainya disana saksi dan tim melihat Terdakwa dan Kadek Dwita Hartadi alias Ewik yang sedang duduk di sekupat halaman rumah setelah melihat saksi dan tim terdakwa membuang barang yang setelah saksi perintahkan untuk mengambilnya dan menanyakan barang yang terdakwa buang,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan bahwa barang yang Terdakwa buang adalah sabu lalu saksi dan tim menyita potong pipet plastic bening yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna hitam lalu saksi dan tim membawa barang bukti dan terdakwa ke POLRES untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa mendapatkan sabu dari Kadek Dwita Hartadi alias Ewik;
- Bahwa beratnya saksi lupa dan harga yang dibeli sebesar Rp300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Kadek Dwita Hartadi alias Ewik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau mengkonsumsi shabu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. Kadek Dwita Hartadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi yang beralamat Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak menjual kepada Terdakwa, saksi dan Terdakwa hanya pake sabu bersama;
- Bahwa saksi mendapat sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu beratnya 0,05 gram dengan harga sebesar Rp300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau mengkonsumsi sabu tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi yang bernama Komang Sugiawan, namun setelah dipanggil secara patut,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak hadir ke persidangan. Selanjutnya Penuntut Umum mohon untuk keterangannya yang sudah di bawah sumpah dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi Komang Sugiawan dibacakan di persidangan;

4. Komang Sugiawan, dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggledahan terhadap seseorang yang bernama Nyoman Pasek Yogi Setiawan (terdakwa);
- Bahwa saksi melihat Nyoman Pasek Yogi Setiawan (terdakwa) dan Kadek Dwita Hartadi ditangkap pada hari Jumat pada tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumahnya Kadek Dwita Hartadi di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat penggledahan ditemukan 1 (satu) potong pipet plastic bening yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang berisi butiran kristal bening diduga sabu yang diakui adalah milik dari Nyoman Pasek Yogi Setiawan (terdakwa);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di rumahnya Kadek Dwita Hartadi alias Ewik, yang beralamat di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk bersama Kadek Dwita Hartadi alias Ewik di sekupat;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 0,05 gram dengan harga Rp300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014 namun jarang-jarang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Kadek Dwita Hartadi alias Ewik sebanyak 3 kali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah namun pada waktu ditangkap Terdakwa belum mengkonsumsi sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama-tama sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan disambungkan ke bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut lalu dihisap menggunakan pipet plastic dan dilakukan berulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pada tahap kecanduan;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 363/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S,Si Dkk, didapat hasil barang bukti Nomor 2191/2020/NF berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram dan barang bukti Nomor: 2192 /2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pipet plastic bening yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,15 gram brutto (0,05 gram netto);
- 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di rumahnya Kadek Dwita Hartadi alias Ewik, yang beralamat di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kec. Kubutambahan, Kab.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng karena Terdakwa membawa barang yang diduga merupakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula dari Saksi Komang Suramaya dan saksi Gede Joi Rahadika P. mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di depan toko Indomaret Kubutambahan, kemudian Saksi Komang Suramaya dan saksi Gede Joi Rahadika P. bersama Tim pada hari Jumat pada tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, menangkap seseorang yang bernama Ketut Sri Purnawa alias Tut Sri setelah digeledah ditemukan satu paket narkoba jenis sabu dan dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Ketut Sri Purnawa alias Tut Sri mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Kadek Dwita Hartadi alias Ewik kemudian Saksi Komang Suramaya dan saksi Gede Joi Rahadika P. bersama Tim ke rumah Kadek Dwita Hartadi alias Ewik yang beralamat di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sesampainya disana Saksi Komang Suramaya dan saksi Gede Joi Rahadika P. bersama Tim melihat Terdakwa dan Kadek Dwita Hartadi alias Ewik yang sedang duduk di sekupat halaman rumah setelah melihat Saksi Komang Suramaya dan saksi Gede Joi Rahadika P. bersama Tim, Terdakwa membuang barang kemudian diperintahkan untuk mengambilnya dan menanyakan barang yang Terdakwa buang, Terdakwa menyatakan bahwa barang yang Terdakwa buang adalah sabu kemudian dilakukan penyitaan terhadap satu potong pipet plastik bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Kadek Dwita Hartadi alias Ewik;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu kepada saksi Kadek Dwita Hartadi alias Ewik sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 363/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S,Si Dkk, didapat hasil barang bukti Nomor 2191/2020/NF berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram dan barang bukti Nomor: 2192 /

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di rumahnya Kadek Dwita Hartadi alias Ewik, yang berlatar di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa dan Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng karena Terdakwa membawa barang yang diduga merupakan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna. Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Kadek Dwita Hartadi alias Ewik, Terdakwa memesan kepada saksi Kadek Dwita Hartadi alias Ewik, 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 0,05 gram dengan harga Rp300.000; (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa memesan shabu kepada saksi Kadek Dwita Hartadi alias Ewik sudah sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2014 yang lalu, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu agar tubuh Terdakwa segar, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 363/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S,Si Dkk, didapat hasil barang bukti Nomor 2191/2020/NF berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram dan barang bukti Nomor: 2192 /2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa Metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan Shabu secara tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yaitu termasuk sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong pipet plastic bening yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,15 gram brutto (0,05 gram netto), dan 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna hitam merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sgr



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih harus membiayai pendidikan anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa tidak pernah memohonan pembebasan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya tidak dipertimbangkan lagi karena permohonan terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya dari pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nyoman Pasek Yogi Setiawan alias Yogi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pipet plastik bening yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,15 gram brutto (0,05 gram netto);
 - 1 (satu) unit HP merk Nuoio warna hitam;Dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kadek Darna, S.H.